



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

No.19/B.TUN/2011/PT.TUN Mks.

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara : -----

WALIKOTA PAREPARE, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 78 Pare-pare, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. M.Rudy, SH ;

2. Burhan SH.MH;

3. Anisah Hikmiyati, SH.MH;

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia Pekerjaan PNS pada Kantor Kejaksaan Negeri Pare Pare, Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pare-pare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2010, Nomor : SK-680/R.4.11/GP.2/08/2010, Selanjutnya sebagai TERGUGAT / PEMBANDING.-----

L A W A N

1. Drs.KARIM M.Pd, Kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pekerjaan Guru Sekolah Menengah
Pertama Negeri No.3 Pare Pare,
bertempat tinggal di Jalan Samsul
Alam Bulu Nomor 3 Kota Pare Pare,
selanjutnya sebagai PENGGUGAT I
/TERBANDING

I.-----

2. Drs.ABDUL AZIS SEWANG Kewarganegaraan Indonesia
pekerjaan Guru Sekolah Dasar Negeri
No.62 Pare Pare,bertempat tinggal di
Jalan H.Agus Salim No.35 Kota Pare
Pare, Selanjutnya sebagai PENGGUGAT
II/TERBANDING II.- -

3. MUSTAFA KAMAL A. Ma, Pd, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Guru Sekolah
Dasar Negeri Nomor 17 Pare Pare,
bertempat tinggal di Jalan
Reformasi Nomor 3 Pare

Pare, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT III / TERBANDING III

4. HJ. NURAENI ASLAM, A. Ma.Pd, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Guru Sekolah
Dasar Negeri Nomor 17 Pare Pare,
bertempat tinggal di Jalan Reformasi
Nomor 3 Pare Pare, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT IV /
TERBANDING IV ;

5. Dra. Hj. HADELIAH RASYID, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Guru Sekolah
Dasar Negeri Nomor 67 Pare Pare,
bertempat tinggal di Jalan
Pesangrahan Nomor 2 Lumpue Kota Pare
Pare, selanjutnya disebut Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGUGAT V / TERBANDING V

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
tersebut; -----

Telah ----- membaca ----- :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar tanggal 21 Maret 2011 Nomor
19/Pen.2011/PT.TUN Mks,tentang penunjukan Majelis
Hakim banding untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini ditingkat
banding.- -----

2. Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor
39/G.TUN/2010/PTUN Mks,tanggal 27 Okto- ber
2010,yang -----
dimohonkan
banding.- -----

3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan
surat- surat yang berkaitan dengan sengketa ini,
tercantum dalam bundel A dan B serta surat
lainnya.- -----

4. Memori banding dari Tergugat/Pembanding
tanggal 30 Nopember 2010,dan kontra memori
banding dari para Penggugat/Terbanding tanggal 17
Desember
2010.- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian- kejadian
tentang duduknya perkara yang diuraikan dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
tanggal 27 Oktober 2010 Nomor 39/G.TUN/2010/PTUN
Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya.-----

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat
seluruhnya.-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Parepare (Tergugat) Nomor 821.29- 26-2010 Tanggal 19 Juni 2010 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Pare Pare Khusus Nomor 44 atas nama Drs. Karim M.Pd. Nomor 46 atas nama Drs Abdul Aziz Sewang, Nomor 47 atas nama Mustafa Kamal A.Ma.Pd Nomor 49 atas nama Hj.Nuraeni Aslam, Ama, Pd., Nomor 51 atas nama Dra. Hj. Hadeliah Rasyid (vide bukti T-10); -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Pare Pare Nomor 821.29- 26-2010 tanggal 19 Juni 2010 Tentang Pemberhentian , Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Pare Pare khusus Nomor 4 atas nama Drs.Karim M.Pd., Nomor 46 atas nama Drs. Abdul Aziz Sewang, Nomor 47 atas nama Mustafa Kamal A.Ma.Pd. Nomor 49 atas nama Hj. Nuraeni Aslam, Ama.Pd., Nomor 51 atas nama Dra. Hj.Hadeliah Rasyid (vide bukti T-10); --

4. Memerintahkan kepada Walikota Pare Pare (Tergugat) untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Kepala Sekolah masing-masing sampai masa periode penugasannya berakhir dihitung berdasarkan periode kelipatan 4 (empat) tahunan sejak pengangkatannya atau sampai waktu pensiun jatuh tempo sebagaimana oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 27 Oktober 2010 ,dengan dihadiri oleh para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.- -----

Bahwa terhadap Putusan InLitis, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya –mengajukan permohonan banding tanggal 02 Nopember 2010, sebagaimana Akte banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 02 Nopember 2010 No.39/G.TUN/2010/PTUN Mks,Permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada para Penggugat tanggal 08 Nopember 2010.- -----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan/menyampaikan Memori badingnya tanggal 30 Nopember 2010,memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak para Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 Desember 2010, -----

Bahwa terhadap memori banding tersebut Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding nya tanggal 17 Desember 2010,kontra memori tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding tanggal 20 Desember 2010.- -----

Bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makakssar,kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca/melihat berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makakssar tanggal 02 Desember 2010.- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa

permohonan

banding

Tergugat/Pembanding tersebut diatas, diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana dimaksud oleh pasal 123 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persiapan, persidangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, meneliti, memperhatikan surat- surat bukti keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dikaitkan dengan memori banding Tergugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari para Penggugat/Terbanding, maka dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar), tanggal 12 April 2011 hari SELASA, telah mencapai kata sepakat secara bulat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikandibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding membaca dengan teliti memori banding, kontra memori banding para pihak yang bersengketa, dihubungkan dengan keseluruhan pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Oktober 2010 Nomor 39/G/TUN/2010/PTUN Mks, dalam pemeriksaan di tingkat banding, ternyata tidak terdapat hal- hal baru yang perlu Majelis Hakim banding pertimbangkan

lagi, karena telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ditingkat banding berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dalam memeriksa, memutus sengketa ini ditingkat banding tanpa menambah pertimbangan hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Oktober 2010, Nomor 39/G.TUN/2010/PTUN Mks, haruslah dipertahankan atau dikuatkan.- -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar tersebut dikuatkan atau dipertahankan ditingkat banding, maka Tergugat/Pembanding berada dipihak yang kalah dalam sengketa ini, konsekwensi yuridis, harus hukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalamamar putusan dibawah ini.-----

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan yan berlaku, khusus Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jonto Undang-undang Nomor Tahun 2009, Tentang Peratun, serta peraturan lain yang terkait.- -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut .- ----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/G.TUN/2010/PTUN Mks, tanggal 27 Oktober 2010, yang dimohonkan banding.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : Selasa tanggal 12 April 2011, oleh kami : **H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH,**

sebagai Ketua Majelis, **SLAMET SUPARJOTO, SH.M,Hum** dan **H. ISWAN HERWIN, SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari **Senin** tanggal **18 April 2011** , dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim anggota, serta dibantu oleh : **HASNI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa .- -----

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

1. **SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.**
MADJID, SH.

H. ZAINUL ABIDIN

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 111/2019

Panitera Pengganti.

t.t.d.

Hasni,SH.

Perincian Biaya :

1. M e t e r a i Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i Rp.
5.000,-
3. L e g e s
Rp. 5.000,-
4. Proses Penyelesaian Perkara
Rp. 234.000,-
Rp.
250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)